

	<b>UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN</b>	<b>Kode:</b> INABA/SPT-4/NON.AKD-15
	<b>STANDAR SPMI BIDANG NON AKADEMIK</b>	<b>Tanggal:</b> 13 November 2021  <b>Revisi: -</b>

## STANDAR KERJA SAMA

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

## **Definisi Istilah**

1. Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) adalah suatu dokumen yang merupakan kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih tentang maksud dan tujuan diadakan kerjasama.
2. Perjanjian Kerjasama atau Memorandum of Agreement (MoA) adalah suatu dokumen legal antara dua pihak atau lebih dalam suatu kerjasama yang menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab yang mengikat.
3. Surat Perintah Kerja adalah sebuah dokumen yang memuat perintah Pihak satu kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang telah ditentukan.

## **Rasional**

Untuk menghasilkan Universitas Indonesia Membangun dan Lulusannya berkualitas maka diperlukan standard kerjasama agar dapat mencapai tujuan Universitas Indonesia Membangun dan dapat memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan secara teratur dan berkelanjutan.

## **Pernyataan Isi Standar Kerja Sama**

1. Auditee meminta persetujuan pimpinan setiap kali Universitas Indonesia Membangun melakukan kesepakatan kerjasama dengan pihak eksternal agar sesuai dengan kepentingan dan pengembangan kegiatan akademik dan non-akademik dan disahkan dengan perjanjian kerjasama (MOU).
2. auditee memastikan setiap kerjasama dengan pihak eksternal dilakukan secara berkesinambungan
3. auditee memastikan bahwa kerjasama dilaksanakan dengan menganut prinsip:
  - a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
  - b. Menghargai kesetaraan mutu;
  - c. Saling menghormati;
  - d. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
  - e. Berkelanjutan; dan
  - f. Mempertimbangkan keberagaman budaya yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
4. auditee memastikan bahwa kerjasama institusi perguruan tinggi diselenggarakan dengan didasarkan pada Statuta dan Rencana Strategis Univ INABA dan harus dilaksanakan dengan tujuan:
  - a. Meningkatkan citra universitas;
  - b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. Meningkatkan kinerja program studi/lembaga;
  - d. Menyediakan akses bagi dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi;
  - e. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja;

- f. Menciptakan Revenue Generating Activity.
5. sebelum surat perjanjian kerjasama ditandatangani, auditee sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk memastikan keakuratan isi dan makna yang terkandung dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut.
6. Sebelum surat perjanjian kerjasama ditandatangani, Auditee wajib memastikan substansi Surat Perjanjian Kerjasama baik kerjasama pada bidang akademik maupun non-akademik telah mencakup paling tidak mengenai:
  - a. Waktu penandatanganan kerja sama;
  - b. Identitas para pihak yang membuat kerja sama;
  - c. Ruang lingkup kerja sama;
  - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
  - e. Jangka waktu kerjasama;
  - f. Keadaan kahar (force mayeur);
  - g. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;
  - h. Sanksi atas pelanggaran kerja sama.
7. Auditee berkoordinasi dengan Wakil Rektor bidang akademik, wajib memastikan kerjasama yang menggunakan dan/atau menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual atau Aset Negara, wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual atau aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Strategi Pencapaian:**

1. Membuka dan memperluas jejaring kerjasama
2. Menjalin dan menjaga kesinambungan kerjasama
3. Mendokumentasikan, mengevaluasi pelaksanaan program Kerjasama

#### **Indikator Kinerja Utama**

- 1) Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan PkM relevan dengan Program Studi.
- 2) Kebermanfaatan Kerjasama bagi pengembangan proses pembelajaran di setiap program studi
- 3) Semakin banyak hasil/luaran Program Kerjasama

#### **Indikator Kinerja Tambahan**

- 1) Semakin meluasnya jangkauan wilayah asal mahasiswa
- 2) Tenggang waktu memperoleh pekerjaan pertama kali semakin pendek
- 3) Pengembangan Kerjasama sampai ke tingkat internasional

#### **Dokumen Terkait**

1. Statuta Universitas Indonesia Membangun
2. Pedoman Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
3. Dokemen SPMI

## **Penanggung Jawab Pencapaian Standar**

1. Yayasan
2. Rektor Universitas Indonesia Membangun
3. Wakil Rektor
4. Civitas Akademik Lainnya

## **Referensi**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi